



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD SARIFUDIN Bin TASIRUN.**
Tempat lahir : Brebes.
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 3 September 1981.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Jatisawit RT.3 RW.7
Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018. sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 161/Pid.B/2018/PN. Bbs tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2018/PN. Bbs tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SARIFUDIN BIN TASIRUN tidak terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair. Dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa AHMAD SARIFUDIN BIN TASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBANTUAN PENCURIAN sebagaimana diatur dalam pasal 362 Jo pasal 56 ke 2 KUHP dalam dakwaan Subsidair kami diatas;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SARIFUDIN BIN TASIRUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T tahun 2013 warna hitam dengan nopol G-5287-VJ noka MH1JBW111DK579281 nosin JBE1E15568408 atas nama MOHAMMAD NUR ALAMSYAH alamat Jl. Puspongoro no. 42 Rt. 2 /18 Brebes.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit Nopol G-5287-VJ dikembalikan kepada PRIMKOVERI BUMIAYU melalui saksi Febrian Adam.Dikembalikan kepada PRIMKOVERI BUMI AYU melalui saksi Febrian Adam;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nopol G-6113-ZJ noka : MH1JF12149K610977 nosin JF12E1615043 beserta kunci kontak
- Dikembalikan kepada saksi siska Dwi Mayasari, S. Sos Binti Sistriono
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

"Bahwa Ia Terdakwa AHMAD SARIFUDIN Bin TASIRUN bersama-sama dengan saksi SUGENG MEI HARYADI Alias BASUR Bin PURMANTO (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Pasar Kecil Jatisawit yang terletak di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib saksi SUGENG MEI HARYADI Alias BASUR Bin PURMANTO (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa AHMAD SARIFUDIN di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, kemudian terdakwa bersama saksi SUGENG MEI HARYADI mengobrol, selanjutnya terdakwa bercerita bahwa terdakwa sedang merasa kesal/ jengkel terhadap pihak Primkoveri Bumiayu karena Terdakwa telah dituduh menggelapkan uang kantor sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa merasa malu yang akhirnya Terdakwa keluar/ tidak bekerja lagi di kantor Primkoveri Bumiayu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi SUGENG MEI HARYADI untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nopol : G-5287-VJ yang merupakan motor Inventaris milik Primkoveri Bumiayu yang pernah dipakai oleh saksi Terdakwa pada saat bekerja di Primkoveri Bumiayu dan Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak Primkoveri Bumiayu karena pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Primkoveri Bumiayu Terdakwa melaporkan kepada pihak Primkoveri Bumiayu bahwa salah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kunci kontak sepeda motor tersebut hilang padahal salah satu kunci kontak sepeda motor tersebut disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan : “Yuh pada njukut motor bekase nyong “(Ayo, kita mencuri motor bekas saya), kemudian saksi SUGENG MEI HARYADI menjawab : “ Yuh colong bae yuh “ (Ayo, kita curi saja) dan Terdakwa mengatakan : “Ajalah nyong wedi mbok dipenjara” (Janganlah, saya takut dipenjara) dan saksi SUGENG MEI HARYADI mengatakan : “ Wis nyong sing tanggung jawab ikih, nyong sing eksekusi (nyolong) ikih” (Saya yang tanggung jawab, saya yang mengambil), selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa bersama saksi SUGENG MEI HARYADI merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut keesokan harinya, selanjutnya saksi SUGENG MEI HARYADI pulang kerumah;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 sekitar jam 09.30 Wib saksi SUGENG NEI HARYADI datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor yang akan dicuri tersebut kepada saksi SUGENG MEI HARYADI, kemudian sekitar jam 10.00 Wib terdakwa bersama saksi SUGENG MEI HARYADI berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : G-6113-ZJ menuju ke Pasar Kecil Jatisawit, karena Terdakwa mengetahui jadwal saksi FEBRIAN ADAM selaku orang yang menggunakan sepeda motor tersebut setiap hari berada di Pasar kecil Jatisawit untuk menarik uang nasabah, kemudian sekitar jam 10.50 Wib terdakwa bersama saksi SUGENG MEI HARYADI sampai di Pasar kecil Jatisawit yang terletak di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, selanjutnya Terdakwa menunjukan kepada saksi SUGENG MEI HARYADI sepeda motor Honda Revo Fit Nopol : G-5287-VJ yang sedang terparkir yang menjadi sasaran pencurian, kemudian sekitar jarak 50 meter dari sepeda motor Honda Revo Fit terparkir Terdakwa menghentikan sepeda motor nya, selanjutnya saksi SUGENG MEI HARYADI turun dari sepeda motor dan Terdakwa segera pergi meninggalkan saksi SUGENG MEI HARYADI, selanjutnya saksi SUGENG MEI HARYADI berjalan kaki menuju ke tempat parkir sepeda motor Honda Revo Fit Nopol : G-5287-VJ, kemudian saksi SUGENG MEI HARYADI menaiki sepeda motor tersebut selanjutnya saksi SUGENG MEI HARYADI memasukan kunci kontak duplikat yang merupakan pemberian dari Terdakwa ke lubang kunci kontak dan diputar ke arah kanan ke posisi ON setelah itu saksi SUGENG MEI HARYADI menghidupkan mesin dengan cara distarter selanjutnya saksi SUGENG MEI HARYADI membawa sepeda motor Honda Revo Fit tersebut kearah Sirampog

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan saksi SUGENG MEI HARYADI membuang plat nomor tersebut ke aliran sungai dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian saksi SUGENG MEI HARYADI menawarkan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut untuk dijual melalui jual beli online, kemudian saksi SUGENG MEI HARYADI janji bertemu dengan pembeli yang tidak dikenali identitasnya oleh saksi SUGENG MEI HARYADI di daerah Terminal Wangon, kemudian disepakati harga sepeda motor Honda Revo Fit tersebut sebesar Rp.1.500.000,- selanjutnya pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGENG MEI HARYADI kemudian saksi SUGENG MEI HARYADI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pembeli, selanjutnya saksi SUGENG MEI HARYADI pulang menuju Bumiayu, kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.00 Wib saksi SUGENG MEI HARYADI menghubungi Terdakwa untuk bertemu di tempat karaoke di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, kemudian saksi SUGENG MEI HARYADI bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi SUGENG MEI HARYADI telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan telah menjualnya seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa bersama saksi SUGENG MEI HARYADI gunakan untuk bersenang-senang di tempat karaoke tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SUGENG MEI HARYADI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nomor polisi : G-5287-VJ tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi FEBRIAN ADAM Bin ABDUL HALIM selaku orang yang menguasai sepeda motor tersebut dan Primkoveri Bumiayu selaku pemilik sepeda motor tersebut. Maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama saksi SUGENG MEI HARYADI mengambil sepeda motor tersebut untuk dikuasai dan dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan saksi SUGENG MEI HARYADI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi SUGENG MEI HARYADI tersebut, Primkoveri Bumiayu mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

.Perbuatan Terdakwa AHMAD SARIFUDIN Bin TASIRUN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP”.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

"Bahwa Ia Terdakwa AHMAD SARIFUDIN Bin TASIRUN, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Pasar Kecil Jatisawit yang terletak di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib saksi SUGENG MEI HARYADI Alias BASUR Bin PURMANTO (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa AHMAD SARIFUDIN di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, kemudian terdakwa bersama saksi SUGENG MEI HARYADI mengobrol, selanjutnya terdakwa bercerita bahwa terdakwa sedang merasa kesal/ jengkel terhadap pihak Primkoveri Bumiayu karena Terdakwa telah dituduh menggelapkan uang kantor sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa merasa malu yang akhirnya Terdakwa keluar/ tidak bekerja lagi di kantor Primkoveri Bumiayu tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak Primkoveri Bumiayu karena pada saat Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Primkoveri Bumiayu Terdakwa melaporkan kepada pihak Primkoveri Bumiayu bahwa salah satu kunci kontak sepeda motor tersebut hilang padahal salah satu kunci kontak sepeda motor tersebut disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi SUGENG MEI HARYADI merencanakan untuk mengambil sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nopol : G-5287-VJ yang merupakan motor Inventaris milik Primkoveri Bumiayu yang pernah dipakai oleh saksi Terdakwa pada saat bekerja di Primkoveri Bumiayu, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Revo Fit tersebut kepada saksi SUGENG MEI HARYADI yang akan digunakan sebagai sarana atau alat saksi SUGENG MEI HARYADI untuk mencuri 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit tersebut;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 sekitar jam 09.30 Wib saksi SUGENG MEI HARYADI datang kerumah Terdakwa, selanjutnya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor yang akan dicuri tersebut kepada saksi SUGENG MEI HARYADI yang akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian, kemudian sekitar jam 10.00 Wib terdakwa bersama saksi SUGENG MEI HARYADI berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : G-6113-ZJ menuju ke Pasar Kecil Jatisawit, karena Terdakwa mengetahui jadwal saksi FEBRIAN ADAM selaku orang yang menggunakan sepeda motor tersebut setiap hari berada di Pasar kecil Jatisawit untuk menarik uang nasabah, kemudian sekitar jam 10.50 Wib terdakwa bersama saksi SUGENG MEI HARYADI sampai di Pasar kecil Jatisawit yang terletak di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, selanjutnya Terdakwa menunjukan kepada saksi SUGENG MEI HARYADI sepeda motor Honda Revo Fit Nopol : G-5287-VJ yang sedang terparkir yang menjadi sasaran pencurian, kemudian sekitar jarak 50 meter dari sepeda motor Honda Revo Fit terparkir Terdakwa menghentikan sepeda motor nya, selanjutnya saksi SUGENG MEI HARYADI turun dari sepeda motor dan Terdakwa segera pergi meninggalkan saksi SUGENG MEI HARYADI, selanjutnya saksi SUGENG MEI HARYADI berjalan kaki menuju ke tempat parkir sepeda motor Honda Revo Fit Nopol : G-5287-VJ, kemudian saksi SUGENG MEI HARYADI menaiki sepeda motor tersebut selanjutnya saksi SUGENG MEI HARYADI memasukan kunci kontak duplikat yang merupakan pemberian dari Terdakwa ke lubang kunci kontak dan diputar ke arah kanan ke posisi ON setelah itu saksi SUGENG MEI HARYADI menghidupkan mesin dengan cara distarter selanjutnya saksi SUGENG MEI HARYADI membawa sepeda motor Honda Revo Fit tersebut kearah Sirampog untuk melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan saksi SUGENG MEI HARYADI membuang plat nomor tersebut ke aliran sungai dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian saksi SUGENG MEI HARYADI menawarkan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut untuk dijual melalui jual beli online, kemudian saksi SUGENG MEI HARYADI janji bertemu dengan pembeli yang tidak dikenali identitasnya oleh saksi SUGENG MEI HARYADI di daerah Terminal Wangon, kemudian disepakati harga sepeda motor Honda Revo Fit tersebut sebesar Rp.1.500.000,- selanjutnya pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUGENG MEI HARYADI kemudian saksi SUGENG MEI HARYADI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pembeli, selanjutnya saksi SUGENG MEI HARYADI pulang menuju Bumiayu, kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.00 Wib saksi SUGENG MEI

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYADI menghubungi Terdakwa untuk bertemu di tempat karaoke di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, kemudian saksi SUGENG MEI HARYADI bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi SUGENG MEI HARYADI telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan telah menjualnya seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa bersama saksi SUGENG MEI HARYADI gunakan untuk bersenang-senang di tempat karaoke tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SUGENG MEI HARYADI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nomor polisi : G-5287-VJ tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi FEBRIAN ADAM Bin ABDUL HALIM selaku orang yang menguasai sepeda motor tersebut dan Primkoveri Bumiayu selaku pemilik sepeda motor tersebut. Maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama saksi SUGENG MEI HARYADI mengambil sepeda motor tersebut untuk dikuasai dan dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan saksi SUGENG MEI HARYADI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi SUGENG MEI HARYADI tersebut, Primkoveri Bumiayu mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa AHMAD SARIFUDIN Bin TASIRUN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP".

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febrian Adam Bin Abdul Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa yang saya ketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.50 wib di pasar kecil termasuk Desa jatisawit Kec.Bumiayu Kab.Brebes sepeda motor yang saya kendaraai telah hilang;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motornya merk honda Revo Fit No.Pol.G-5287-VI tahun 2013 warna hitam NokaMHJIJBE111DK579291 Nosin JBEi568408 atas nama Muhammad Nur Alamsyah alamat Jl.Pusponegoro No.42 Rt.02/18 Kab.Brebes;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Perusahaan Primkover Bumiayu;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor itu;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 09.00 wib saya pergi ke pasar kecil termasuk Desa Jatisawit Kec.Bumiayu Kab.Brebes dengan maksud menarik uang nasabah Perusahaan Primkoveri Bumiayu,selanjutnya saya memarkir sepeda motor tersebut dalam lokasi Pasar dengan tidak dikunci stang.setelah itu saya masuk ke dalam pasar dan sekitar 1(satu) jam kemudian selesai menarik uang nasabah saya kembali ke menuju ke tempat sepeda motor yang diparkir.akan tetapi saya mendapati sepeda motor yang saya parkir sudah tidak ada;
- Bahwa Pelaku mengambil sepeda motor tersebut mungkin dengan cara menggunakan kunci palsu karena kunci yang asli masih ada pada saya;
- Bahwa Tindakan saya selanjutnya berusaha mencari sepeda motor tersebut dengan cara menanyakan kepada orang-orang disekitar akan tetapi tidak ada yang mengetahui lalu saya melaporkan ke Polsek Bumiayu;
- Bahwa saat itu Situasi di sekitar Pasar tersebut ramai karena banyak orang yang berjualan dan banyak orang yang lalu lalang;
- Bahwa Bukti kepemilikan sepeda motor merk honda Revo Fit No.Pol.G-5287-VI tahun 2013 warna hitam milik Perusahaan Primkoveri Bumiayu berupa BPKB dan STNK atas nama Muhammad Nur Alamsyah alamat Jl.Pusponegoro No.42 Rt.02/18 Kab.Brebes;
- Bahwa Kerugian yang dialami Perusahaan Primkoveri Bumiayu akibat kejadian tersebut kira-kira Rp.12.000.000,-
- Bahwa saya bekerja di Perusahaan Primkoveri Bumiayu sejak bulan Pebruri 2017 sampai sekarang dan saya bertugas menarik uang nasabah,sehingga saya diberikan inventaris sepeda motor tersebut;
- Bahwa disekitar Pasar tersebut tidak ada tempat parkir sehingga saya memarkir sembarangan;
- Bahwa tidak ada yang ijin saya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saya yang menggunakan sepeda motor tersebut yaitu Suyitno;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Siska Dwi Mayasari S Sos Binti Sistriyono sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saya ketahui dalam perkara ini bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 08.00 wib di rumah saya termasuk desa Dukuhturi Rt.004 Rw.004 kec.Bumiayu Kab.Brebes sepeda motor saya dipinjam dan digunakan sebagai sarana kejahatan;
- Bahwa Jenis sepeda motor saya merk Honda type Vario Nopol.G-6113-ZJ warna hitam tahun 2009 Nokamhijf 12149K610977 NosinJF12E1615043 atas nama Abidin alamat Klampis Rt.01/01 Jatibarang Brebes;
- Bahwa Yang meminjam sepeda motor milik saya adalah Ahmad Sarifudin Bin Tasirun;
- Bahwa Pada saat meminjam sepeda motor alasan Terdakwa untuk mencari burung;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 08.00 wib saat itu saya sedang dirumah,lalu datang Ahmad Sarifudin bin Tasirun(Terdakwa) untuk pinjam sepeda motor milik saya Honda type Vario Nopol.G-6113-ZJ dengan alasan untuk mencari burung dan saya meminjamkannya,dan pada pukul 15.00 wib Ahmad Sarifudin bin Tasirun mengembalikan sepeda motor tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 wib saat itu saya juga sedang di rumah, datang petugas dari Polres Brebes berpakaian preman dan menyampaikan kepada saya bahwa sepeda motor yang saya miliki digunakan oleh Ahmad Syarifudin bersama temannya untuk melakukan kejahatan yaitu pencurian sepeda motor di Pasar kecil termasuk desa jatisawit kec.Bumiayu Kab.Brebes pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.50 wib dan Ahmad Sarifudin sudah ditangkap;
- Bahwa Harga sepeda motor milik saya Rp.9.000.000,- dan saya membeli second pada tahun 2011;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Suyitno Bin Suratno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui bahwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2014 di kantor Perusahaan Primkoveri Bumiayu saya telah memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Ahmad Sarifudin;
- Bahwa Jenis sepeda motornya merk honda Revo Fit No.Pol.G-5287-VI tahun 2013 warna hitam NokaMHJIJBE111DK579291 Nosin JBEi568408 atas nama Muhammad Nur Alamsyah alamat Jl.Pusponegoro No.42 Rt.02/18 Kab.Brebes;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Perusahaan Primkoveri Bumiayu;
- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa tahun 2014 saat itu saya bekerja di Perusahaan Primkoveri Bumiayu sebagai pengawas dan Ahmad Sarifudin bekerja di Perusahaan Primkoveri Bumiayu sebagai karyawan/mantri lalu saat itu saya memberikan inventaris kantor berupa sepeda motor merk honda Revo Fit No.Pol.G-5287-VI tahun 2013 warna hitam NokaMHJIJBE111DK579291 Nosin JBEi568408 atas nama Muhammad Nur Alamsyah alamat Jl.Pusponegoro No.42 Rt.02/18 Kab.Brebes beserta 2(dua) buah kunci kontak dan STNK kepada Ahmad Sarifudin untuk digunakan sebagai sarana.Kemudian pada tahun 2015 Sdr.Ahmad Sarifudin keluar dari bekerja di perusahaan primkoveri Bumiayu dan saat itu Sdr.Ahmad Sarifudin memberikan sepeda motor tersebut beserta STNK dan 1(satu) buah kunci kontak kepada pimpinan Perusahaan dengan alasan kunci kontak yang satunya hilang;
- Bahwa kunci kontak yang diserahkan Ahmad Sarifudin hanya satu Karena saat Ahmad Sarifudin menyerahkan kunci kontak bilang bahwa kunci satunya hilang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Dodi Rubiyanto dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Yang saya ketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 21.15 wib ditempat karaoke termasuk Desa negaradaha kec.Bumiayu Kab.Brebes saya telah menangkap Sdr.Ahmad Sarifudin dan Sugeng Mei Hariyadi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melakukan penangkapan bersama dengan Tim Resmob Unit Reskrim Polres Brebes dengan dasar Laporan Polisi No.Pol.:LP/B/10/IV/2018/Jateng/Res bbs/Sek.Bma tanggal 17 April 2018 dan Sprin Gas Nomor:Sp.Gas/96/X/2018/Reskrim tanggal 09 Oktober 2018 atas pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.50 wib di lokasi Pasar kecil Jatisawit termasuk Desa Jatisawit Kec.Bumiayu Kab.Brebes;
- Bahwa yang telah diambil oleh Sdr.Ahmad Sarifudin dan Sugeng Mei Hariyadi adalah sepeda motor merk honda Revo Fit No.Pol.G-5287-VI tahun 2013 warna hitam NokaMHJIJBE111DK579291 Nosing JBEi568408 atas nama Muhammad Nur Alamsyah alamat Jl.Puspongoro No.42 Rt.02/18 Kab.Brebes;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Perusahaan Primkoveri Bumiayu yang saat itu digunakan oleh Febrian adam Bin Abdul Halim,umur 26 tahun,pekerjaan Karyawan Perusahaan Primkoveri Bumiayu alamat Desa Dukuhturi Rt.004/Rw.004 Kec.Bumiayu Kab.Brebes;
- Bahwa sebelumnya saya mendapat informasi bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.50 wib di lokasi pasar kecil Jatisawit termasuk Desa Jatisawit Kec.Bumiayu Kab.Brebes telah diketahui telah terjadi pencurian sepeda motor merk honda Revo Fit No.Pol.G-5287-VI setelah itu saya bersama Tim Resmob Unit Reskrim Polres Brebes berusaha mencari informasi atas pelaku pencurian tersebut.setelah beberapa hari terjadinya pencurian tersebut saya mendapat informasi bahwa Sugeng mei Haryadi yang merupakan warga Dk.krajan Desa Negaradaha Kec.Bumiayu Kab.Brebes sempat menawarkan sepeda motor Honda Revo Fit tanpa dilengkapi surat-surat untuk digadai.dan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 21.15 Wib saya mendapat informasi bahwa Sugeng Mei Haryadi dan Ahmad Sarifudin sedang berada di tempat Karaoke termasuk Desa Negaradaha Kec.Bumiayu Kab.Brebes.setelah itu saya bersama dengan Tim Resmob Unit Reskrim Polres Brebes berhasil menangkap Sugeng mei Haryadi dan saat itu diinterogasi Sugeng Mei Haryadi awalnya berusaha menutup-nutupi yang selanjutnya mengakui perbuatannya bahwa dirinya telah mengambil tanpa ijin 1(satu) unit sepeda motor merk honda Revo Fit No.Pol.G-5287-VI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.50 wib di lokasi pasar kecil Jatisawit termasuk Desa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatisawit Kec.Bumiayu Kab.Brebes dan perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Ahmad Sarifudin dengan menggunakan sarana Honda type Vario Nopol.G-6113-ZJ warna hitam yang selanjutnya saya sita dari Ahmad Sarifudin.dan Sdr.Ahmad Sarifudin saya tangkap.selanjutnya saya bersama dengan Tim Resmob Unit Reskrim Polres Brebes segera membawa Ahmad Sarifudin dan Sugeng mei Hariyadi ke Polres Brebes beserta barang buktinya;

- Bahwa menurut pengakuan Sugeng mei hariyadi dan Ahmad Sarifudin cara yang dilakukan adalah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.00 wib Sdr.Ahmad Sarifudin memberikan 1(satu) kunci kontak duplikat sepeda motor merk honda Revo Fit No.Pol.G-5287-VI yang sebelumnya dipakai saat bekerja di Perusahaan Primkoveri Bumiayu dan saat sekarang dipakai temannya yang digunakan untuk transportasi menarik uang nasabah dilokasi pasar jatisawit dan kunci kontak tersebut diberikan kepada Sugeng mei Haryadi karena sebelumnya Sugeng mei Haryadi berencana mengambil tanpa ijin sepeda motor yang dipakai teman Ahmad Sarifudin.selanjutnya Ahmad Sarifudin dan Sugeng mei haryadi berangkat berboncengan dengan menggunakan 1(satu) unit Honda type Vario Nopol.G-6113-ZJ menuju ke lokasi pasar kecil jatisawit sampai sekira pukul 10.50 wib.sesampai dilokasi tersebut Ahmad Sarifudin dan Sugeng mei haryadi melewati 1(satu) unit sepeda motor merk honda Revo Fit No.Pol.G-5287-VI sambil Ahmad Sarifudin menunjukkan sepeda motor yang diambil tersebut.lalu sekitar jarak 50 meter Ahmad Sarifudin menghentikan kendaraannya dan sugeng mei haryadi segera turun dari sepeda motor dan Ahmad Sarifudin segera pergi.setelah itu Sugeng mei haryadi berjalan kaki menuju 1(satu) unit sepeda motor merk honda Revo Fit No.Pol.G-5287-VI yang diparkir di lokasi pasar jatisawit.setelah itu Sugeng mei Haryadi mengambilnya tanpa ijin dengan cara menaiki sepeda motor tersebut kemudian memasukkan kunci kontak duplikat dimasukkan ke lobang kunci kontak dan diputar keposisi ON setelah Sugeng mei haryadi hidupkan mesin dengan distater dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur kearah sirampog untuk melepas plat nomor.dan setelah itu Sugeng mei haryadi menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain melalui jual beli online yang akhirnya Sugeng mei haryadi mendapatkan calon pembeli yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bertemu dengan calon pembeli di daerah Terminal wongon untuk menjual sepeda motor hasil curian yang saat itu terjual dengan harga Rp.1.500.000,- kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan alamat Kec.Jatilawang Kab.Banyumas. Saat melakukan perbuatan tersebut Sugeng mei haryadi dan ahmad sarifudin menggunakan sarana sepeda motor Honda type Vario Nopol.G-6113-ZJ yang dipinjam Ahmad sarifudin yang merupakan milik maya (saksi ke 2) selaku keponakan Ahmad Sarifudin;

- Bahwa Saat ditangkap Ahmad Sarifudin dan Sugeng Mei Haryadi tidak melakukan perlawanan akan tetapi berusaha menutup-nutupi;
- Bahwa kejadian tersebut tepatnya di Pasar kecil Jatisawit Kec.Bumiayu Kab.Brebes;
- Bahwa Duplikat kunci kontak didapat dari Ahmad Sarifudin yang sebelumnya adalah karyawan Perusahaan Primkoveri Bumiayu;
- Bahwa Sepeda motor hasil curian itu dijual kepada orang lain melalui jual beli online yang calon pembelinya di daerah Terminal wongon;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa uang hasil curian sepeda motor untuk senang-senang di tempat Karaokenan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Sugeng Mei Haryadi als Basur Bin Purmanto dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Yang saya ketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.50 wib di lokasi pasar kecil Jatisawit termasuk Desa Jatisawit kec.Bumiayu Kab.Brebes saya telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan ahmad Sarifudin;
- Bahwa Barang yang telah saya ambil adalah sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj warna hitam;
- Bahwa Pemilik sepeda motor tersebut adalah karyawan Primkoveri Bumiayu yang tidak saya kenal dan merupakan teman Ahmad Sarifudin;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut saya menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.Pol.: G-6113 ZJ yang dipinjam ahmad sarifudin yang merupakan milik maya selaku keponakannya dan menggunakan alat kunci kontak milik Ahmad Sarifudin;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saya melakukan perbuatan tersebut mulanya Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib saya datang kerumah ahmad sarifudin di desa Jatisawit kec.Bumiayu kab.Brebes.dan ahmad Sarifudin mengobrol sambil minum kopi dengan saya dan ahmad Sarifudin merasa kesal terhadap pihak Primkoveri karena telah dituduh menggelapkan uang kantor sebesar Rp.28.000.000,-sehingga ahmad Sarifudin merasa malu dan tidak bekerja lagi di Primkoveri Bumiayu,setelah itu Ahmad Sarifudin mengajak saya untuk mencuri 1(satu) sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj warna hitam yang pernah dipakai saat Ahmad Sarifudin bekerja di Primkoveri yang sampai saat ini Ahmad Sarifudin masih menyimpan kunci duplikat sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pihak Primkoveri.karena saat itu Ahmad Sarifudin melaporkan kalau kunci kontaknya hilang padahal sudah ketemu lagi.dan Ahmad Sarifudin berkata: Yuh pada njukut motor bekase enyong,kemudian saya menjawab:Yuh nyolong bae yuh.lalu Ahmad Sarifudin berkata: Ajalah nyong wedi mbok dipenjara.dan saya berkata :Wis nyong sing tanggung jawab ikih, nyong sing eksekusi (nyolong) ikih.selanjutnya Ahmad Sarifudin menyetujui.setelah itu saya dan Ahmad Sarifudin merencanakan mengambil sepeda motor tersebut besok hari lalu saya pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 09.30 wib saya datang lagi ke rumah Ahmad Sarifudin dan ahmad Sarifudin memberikan kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri.setelah itu sekira pukul 10.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol.: G-6113 ZJ saya bersama dengan Ahmad Sarifudin menuju ke pasar Jatisawit untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj tanpa seijin pemiliknya.sesampainya di lokasi saya bersama Ahmad Sarifudin melewati 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj dan ahmad Sarifudin sambil menunjukkan sepeda motor tersebut.lalu sekitar jarak 50 meter Ahmad Sarifudin menghentikan sepeda motornya dan saya segera turun dan ahmad sarifudin segera pergi dan saya berjalan kaki menuju ke sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj yang diparkir di lokasi pasar jatisawit.setelah itu saya mengambilnya dengan cara menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak duplikat yang saya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa ke lubang kontak dan saya putar ke posisi ON dan saya hidupan mesin dengan distarter dan saya segera kabur meninggalkan lokasi kearah sirampog untuk melepas plat nomor.setelah itu saya menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain melalui jual beli online yang akhirnya saya mendapatkan calon pembeli.Lalu saya bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut di daerah terminal wongon untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- kepada seorang laki-laki yang tidak saya kenal yang alamatnya Kec.Jatilawang Kab.Banyumas;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 wib saya menelpon Ahmad Sarifudin untuk bertemu di tempat karaoke di Desa Kalierang Kec.Bumiayu Kab.Brebes.setelah saya bertemu saya memberitahukan telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj dan telah menjualnya kepada orang lain sebesar Rp.1.500.000,-dan selanjutnya uang hasil penjualan Rp.1.500.000,-saya dan ahmad sarifudin gunakan untuk bersenang-senang dan sisanya saya berikan kepada ahmad sarifudin sebesar Rp.100.000,- tetapi saya minta lagi untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Saya mengambil sepeda motor karena tidak mempunyai uang untuk bersenang-senang;
- Bahwa Saya tidak membawa kunci letter;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan keterangan saksi Nita Dwi Puspitasari Binti Imam Suyadi dalam BAP Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 wib suami saksi (Sugeng mei Haryadi) telah membawa pulang sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-VJ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi sedang berada didalam ruang tengah bersama dengan anak saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut tidak ada,maka saksi bertanya kepada suami saksi yang katanya sepeda motor tersebut milik Ahmad Sarifudin dan telah dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa tidak curiga sama sekali hanya saksi merasa takut apabila suami saksi melakukan kembali perbuatan mengambil barang milik orang lain seperti sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 wib saya berada di rumah kontrakan didalam ruang tengah dengan anak saya didesa dukuhturi Kec.Bumiayu Kab.Brebes telah pulang suami saya dengan membawa sepeda motor dan menyuruh saya untuk mengunci pintu ruang tengah yang menuju ke ruang tamu.dan pada pukul 22.00 wib suami saya pergi meninggalkan rumah.dan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib suami saya pergi sambil membawa sepeda motor dan pada pukul 18.00 wib suami saya pulang ke rumah dengan tidak membawa sepeda motor;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.50 wib di lokasi pasar kecil Jatisawit termasuk Desa Jatisawit Kec.Bumiayu Kab.Brebes saya telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Barang yang telah saya ambil adalah 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-VJ;
- Bahwa Saya melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Sugeng Mei Haryadi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Primkoveri Bumiayu;
- Bahwa Saya dapat mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan duplikat kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut saya menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.Pol.: G-6113 ZJ yang saya pinjam yang merupakan milik maya selaku keponakan saya dan menggunakan alat kunci kontak milik Primkoveri Bumiayu;
- Bahwa cara saya melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib Sugeng mei Haryadi datang kerumah saya di desa Jatisawit kec.Bumiayu kab.Brebes.dan saya mengobrol sambil minum kopi dengan Sugeng mei Haryadi dan saya merasa kesal terhadap pihak Primkoveri karena saya telah dituduh menggelapkan uang kantor sebesar Rp.28.000.000,-sehingga saya merasa malu dan tidak

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.



bekerja lagi di Primkoveri Bumiayu, setelah itu saya mengajak Sugeng mei Haryadi untuk mencuri 1(satu) sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj warna hitam yang pernah saya pakai saat saya bekerja di Primkoveri yang sampai saat ini saya masih menyimpan kunci duplikat sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pihak Primkoveri. karena saat itu saya melaporkan kalau kunci kontaknya hilang padahal sudah ketemu lagi. dan saya berkata: Yuh pada njukut motor bekase enyong, kemudian Sugeng mei haryadi menjawab: Yuh nyolong bae yuh. lalu saya berkata: Ajalah nyong wedi mbok dipenjara. dan Sugeng mei haryadi berkata :Wis nyong sing tanggung jawab ikih, nyong sing eksekusi (nyolong) ikih. selanjutnya saya menyetujui. setelah itu Sugeng mei haryadi dan saya merencanakan mengambil sepeda motor tersebut besok hari lalu sugeng mei haryadi pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 09.30 wib sugeng mei haryadi datang lagi ke rumah saya lagi dan saya memberikan kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri. setelah itu sekira pukul 10.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol.: G-6113 ZJ sugeng mei haryadi bersama dengan saya menuju ke pasar Jatisawit untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj tanpa seijin pemiliknya. sesampainya di lokasi sugeng mei haryadi bersama saya melewati 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj dan saya sambil menunjukkan sepeda motor tersebut. lalu sekitar jarak 50 meter saya menghentikan sepeda motornya dan sugeng mei haryadi segera turun dan saya segera pergi dan sugeng mei haryadi berjalan kaki menuju ke sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj yang diparkir di lokasi pasar jatisawit. setelah itu sugeng mei haryadi mengambilnya dengan cara menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak duplikat yang sugeng mei haryadi bawa ke lubang kontak dan diputar ke posisi ON dan dihidupkan mesin dengan distarter dan sugeng mei haryadi segera kabur meninggalkan lokasi ke arah sirampog untuk melepas plat nomor. setelah itu sugeng mei haryadi menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain melalui jual beli online yang akhirnya sugeng mei haryadi mendapatkan calon pembeli. Lalu sugeng mei haryadi bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut di daerah terminal wangan untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang alamatnya Kec.Jatilawang Kab.Banyumas;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada pukul 19.00 wib sugeng mei haryadi menelpon saya untuk bertemu di tempat karaoke di Desa Kalierang Kec.Bumiayu Kab.Brebes.setelah sugeng mei haryadi bertemu dengan saya, sugeng mei haryadi memberitahukan telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj dan telah menjualnya kepada orang lain sebesar Rp.1.500.000,-dan selanjutnya uang hasil penjualan Rp.1.500.000,-sugeng mei haryadi dan saya gunakan untuk bersenang-senang dan sisanya diberikan kepada saya sebesar Rp.100.000,- tetapi diminta sugeng mei haryadi lagi untuk membeli minuman keras;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Saya tidak ijin dulu dalam mengambil sepeda motor tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T tahun 2013 warna hitam dengan No.Pol.: G-5287-VJ, Noka.: MH1JBW111DK579281, Nosin.: JBE1E15568408 Atas nama MOHAMMAD NUR ALAMSYAH Alamat Jl. Puspongoro No. 42 Rt. 2/18 Brebes.
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.: G-5287-VJ.
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.Pol.: G-6113-ZJ, Noka.: MH1JF12149K610977 Nosin.: JF12E1615043 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.50 wib di lokasi pasar kecil Jatisawit termasuk Desa Jatisawit Kec.Bumiayu Kab.Brebes Terdakwa bersama saksi Sugeng Mei Haryadi telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj milik Primkoveri Bumiayu;
- Bahwa terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan duplikat kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi Sugeng mei Haryadi datang kerumah terdakwa di desa Jatisawit kec.Bumiayu kab.Brebes.dan Terdakwa mengobrol sambil minum kopi dengan saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng mei Haryadi dan terdakwa merasa kesal terhadap pihak Primkoveri karena terdakwa telah dituduh menggelapkan uang kantor sebesar Rp.28.000.000,-sehingga terdakwa merasa malu dan tidak bekerja lagi di Primkoveri Bumiayu,

- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak Sugeng mei Haryadi untuk mencuri 1(satu) sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj warna hitam yang pernah terdakwa pakai saat terdakwa bekerja di Primkoveri yang sampai saat ini terdakwa simpan kunci duplikat sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pihak Primkoveri;
- Bahwa saya berkata: Yuh pada njukut motor bekase enyong,kemudian Sugeng mei haryadi menjawab:Yuh nyolong bae yuh.lalu terdakwa berkata: Ajalah nyong wedi mbok dipenjara.dan Sugeng mei haryadi berkata :Wis nyong sing tanggung jawab ikih, nyong sing eksekusi (nyolong) ikih.selanjutnya terdakwa menyetujui. setelah itu Sugeng mei haryadi dan terdakwa merencanakan mengambil sepeda motor tersebut besok hari lalu sugeng mei haryadi pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 09.30 wib sugeng mei haryadi datang lagi ke rumah terdakwa lagi dan terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri. setelah itu sekira pukul 10.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol.: G-6113 ZJ yang terdakwa pinjam yang merupakan milik maya selaku keponakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sugeng Mei Haryadi bersama dengan terdakwa menuju ke pasar Jatisawit untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj tanpa seijin pemiliknya yang saat itu dibawa oleh saksi Febrian Adam Bin Abdul Halim, sesampainya dilokasi saksi sugeng mei haryadi bersama terdakwa melewati 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj dan terdakwa sambil menunjukkan sepeda motor tersebut.lalu sekitar jarak 50 meter terdakwa menghentikan sepeda motornya dan sugeng mei haryadi segera turun dan terdakwa segera pergi dan sugeng mei haryadi berjalan kaki menuju ke sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj yang diparkir di lokasi pasar jatisawit.
- Bahwa selanjutnya saksi Sugeng mei haryadi mengambilnya dengan cara menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak duplikat yang saksi sugeng mei haryadi bawa ke lubang kontak dan diputar ke posisi ON dan dihidupkan mesin dengan distarter dan saksi sugeng mei haryadi segera kabur meninggalkan lokasi kearah sirampog untuk melepas plat nomor.setelah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi sugeng mei haryadi menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain melalui jual beli online yang akhirnya saksi Sugeng mei haryadi mendapatkan calon pembeli. Lalu sugeng mei haryadi bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut di daerah terminal wongon untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang alamatnya Kec.Jatilawang Kab.Banyumas;

- Bahwa Pada pukul 19.00 wib Saksi sugeng mei haryadi menelpon terdakwa untuk bertemu di tempat karaoke di Desa Kalierang Kec.Bumiayu Kab.Brebes. setelah saksi sugeng mei haryadi bertemu dengan terdakwa, sugeng mei haryadi memberitahukan telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj dan telah menjualnya kepada orang lain sebesar Rp.1.500.000,- dan selanjutnya uang hasil penjualan Rp.1.500.000,- sugeng mei haryadi dan terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dan sisanya diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- tetapi diminta sugeng mei haryadi lagi untuk membeli minuman keras;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Sugeng Mei Haryadi ditangkap petugas yang berwajib;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut Primcoveri menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah AHMAD SARIFUDIN BIN TASIRUN ,orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 “mengambil” = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau atau pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.50 wib di lokasi pasar kecil Jatisawit termasuk Desa Jatisawit Kec.Bumiayu Kab.Brebes Terdakwa bersama saksi Sugeng Mei Haryadi telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj milik Primkoveri Bumiayu dengan menggunakan duplikat kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi Sugeng mei Haryadi datang kerumah terdakwa di desa Jatisawit kec.Bumiayu kab.Brebes dan Terdakwa mengobrol sambil minum kopi dengan saksi Sugeng mei Haryadi dan terdakwa merasa kesal terhadap pihak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkoveri karena terdakwa telah dituduh menggelapkan uang kantor sebesar Rp.28.000.000,-sehingga terdakwa merasa malu dan tidak bekerja lagi di Primkoveri Bumiayu, kemudian terdakwa mengajak Sugeng mei Haryadi untuk mencuri 1 (satu) sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj warna hitam yang pernah terdakwa pakai saat terdakwa bekerja di Primkoveri yang sampai saat ini terdakwa simpan kunci duplikat sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pihak Primkoveri;

Menimbang, bahwa terdakwa berkata: Yuh pada njukut motor bekase enyong, kemudian Sugeng mei haryadi menjawab: Yuh nyolong bae yuh lalu terdakwa berkata: Ajalah nyong wedi mbok dipenjara dan Sugeng mei haryadi berkata : Wis nyong sing tanggung jawab ikih, nyong sing eksekusi (nyolong) ikih, selanjutnya terdakwa menyetujui. setelah itu Sugeng mei haryadi dan terdakwa merencanakan mengambil sepeda motor tersebut besok hari lalu sugeng mei haryadi pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 09.30 wib sugeng mei haryadi datang lagi ke rumah terdakwa lagi dan terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri. setelah itu sekira pukul 10.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol.: G-6113 ZJ yang terdakwa pinjam yang merupakan milik maya selaku keponakan terdakwa, selanjutnya Saksi Sugeng Mei Haryadi bersama dengan terdakwa menuju ke pasar Jatisawit untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj tanpa seijin pemiliknya yang saat itu dibawa oleh saksi Febrian Adam Bin Abdul Halim, sesampainya dilokasi saksi sugeng mei haryadi bersama terdakwa melewati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj dan terdakwa sambil menunjukkan sepeda motor tersebut. lalu sekitar jarak 50 meter terdakwa menghentikan sepeda motornya dan sugeng mei haryadi segera turun dan terdakwa segera pergi dan sugeng mei haryadi berjalan kaki menuju ke sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj yang diparkir di lokasi pasar jatisawit.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sugeng mei haryadi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak duplikat yang saksi sugeng mei haryadi bawa ke lubang kontak dan diputar ke posisi ON dan dihidupkan mesin dengan distarter dan saksi sugeng mei haryadi segera kabur meninggalkan lokasi kearah sirampog untuk melepas plat nomor.setelah itu saksi sugeng mei haryadi menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain melalui jual beli online yang akhirnya saksi Sugeng mei haryadi mendapatkan calon pembeli.Lalu sugeng mei haryadi bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut didaerah terminal wangon untuk menjual sepeda

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor hasil curian tersebut dengan harga Rp.1.500.000,-kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang alamatnya Kec.Jatilawang Kab.Banyumas;

Menimbang, bahwa barang berupa sepeda motor telah berpindah tempat semula berada di pasar jatisawit dibawa saksi sugeng kearah sirampog sampai akhirnya dijual secara online oleh saksi Sugeng Mei Haryadi kepada orang yang tidak dikenal di kec. Jatilawang Kab. Banyumas sehingga jelas barang-barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj tersebut adalah saksi Sugeng Mei Haryadi untuk dikuasai dan dimiliki oleh saksi Sugeng Mei haryadi, sedangkan terdakwa tidak melakukan perbuatan mengambil tersebut, terdakwa hanya mempunyai ide dan hanya memberikan fasilitas berupa kunci Duplikat sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj tersebut sedangkan yang melaksanakan perbuatan mengambil tersebut adalah saksi Sugeng Mei Haryadi dan perbuatan mengambil tersebut dilakukan sendiri oleh saksi Sugeng Mei Haryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan oleh karena itu terhadap terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan unsur tersebut telah terpenuhi,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim secara mutatis dan mutandis akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini;

Ad. 2. Unsur sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi Sugeng mei Haryadi datang kerumah terdakwa di desa Jatisawit kec.Bumiayu kab.Brebes dan Terdakwa mengobrol sambil minum kopi dengan saksi Sugeng Mei Haryadi dan terdakwa merasa kesal terhadap pihak Primkoveri karena terdakwa telah dituduh menggelapkan uang kantor sebesar Rp.28.000.000,- sehingga terdakwa merasa malu dan tidak bekerja lagi di Primkoveri Bumiayu, kemudian terdakwa mengajak Sugeng mei Haryadi untuk mencuri 1 (satu) sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj warna hitam yang pernah terdakwa pakai saat terdakwa bekerja di Primkoveri yang sampai saat ini terdakwa simpan kunci duplikat sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pihak Primkoveri;

Menimbang, bahwa terdakwa berkata: Yuh pada njukut motor bekase enyong, kemudian Sugeng mei haryadi menjawab: Yuh nyolong bae yuh lalu terdakwa berkata: Ajalah nyong wedi mbok dipenjara dan Sugeng mei haryadi berkata : Wis nyong sing tanggung jawab ikih, nyong sing eksekusi (nyolong) ikih, selanjutnya terdakwa menyetujui. setelah itu Sugeng mei haryadi dan terdakwa merencanakan mengambil sepeda motor tersebut besok hari lalu sugeng mei haryadi pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 09.30 wib sugeng mei haryadi datang lagi ke rumah terdakwa lagi dan terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri. setelah itu sekira pukul 10.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol.: G-6113 ZJ yang terdakwa pinjam yang merupakan milik maya selaku keponakan terdakwa, selanjutnya Saksi Sugeng Mei Haryadi bersama dengan terdakwa menuju ke pasar Jatisawit untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj tanpa seijin pemiliknya yang saat itu dibawa oleh saksi Febrian Adam Bin Abdul Halim, sesampainya dilokasi saksi sugeng mei haryadi bersama terdakwa melewati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj dan terdakwa sambil menunjukkan sepeda motor tersebut. lalu sekitar jarak 50 meter terdakwa menghentikan sepeda motornya dan sugeng mei haryadi segera turun dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa segera pergi dan sugeng mei haryadi berjalan kaki menuju ke sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj yang diparkir di lokasi pasar jatisawit.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sugeng Mei Haryadi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaiki sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci kontak duplikat yang saksi sugeng mei haryadi bawa ke lubang kontak dan diputar ke posisi ON dan dihidupkan mesin dengan distarter dan saksi sugeng mei haryadi segera kabur meninggalkan lokasi kearah sirampog untuk melepas plat nomor.setelah itu saksi sugeng mei haryadi menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain melalui jual beli online yang akhirnya saksi Sugeng mei haryadi mendapatkan calon pembeli.Lalu sugeng mei haryadi bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut didaerah terminal wangen untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang alamatnya Kec.Jatilawang Kab.Banyumas;

Menimbang, bahwa Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas diketahui bahwa adanya peranan Terdakwa sebelum terjadinya peristiwa pencurian tersebut yaitu Terdakwa berperan mempunyai ide dan memberikan fasilitas berupa kunci Duplikat sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj yang sebelumnya Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan dari pihak Primkoveri sebelum akhirnya saksi Sugeng Mei Haryadi melaksanakan perbuatan mengambil tersebut seorang diri dengan menggunakan kunci Duplikat sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj yang sebelumnya telah diberikan Terdakwa kepada saksi Sugeng Mei Haryadi;

Menimbang, bahwa diketahui sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol.:G-5287-Vj yang diambil oleh saksi Sugeng Mei Haryadi tersebut bukanlah milik saksi Sugeng Mei Haryadi ataupun milik Terdakwa melainkan milik Primkoveri;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T tahun 2013 warna hitam dengan nopol G-5287-VJ noka MH1JBW111DK579281 nosin JBE1E15568408 atas nama MOHAMMAD NUR ALAMSYAH alamat Jl. Puspongoro no. 42 Rt. 2 /18 Brebes, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit Nopol G-5287-VJ karena dipersidangan terbukti milik PRIMKOVERI BUMIAYU maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PRIMKOVERI BUMI AYU melalui saksi Febrian Adam sedangkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nopol G-6113-ZJ noka : MH1JF12149K610977 nosin JF12E1615043 beserta kunci kontak karena dipersidangan terbukti milik saksi Siska Dwi Mayasari, S.Sos binti Sistriono maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi siska Dwi Mayasari, S. Sos Binti Sistriono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya , ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan majelis sebagaimana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SARIFUDIN BIN TASIRUN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD SARIFUDIN BIN TASIRUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pencurian";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 M/T tahun 2013 warna hitam dengan nopol G-5287-VJ noka MH1JBW111DK579281 nosin JBE1E15568408 atas nama MOHAMMAD NUR ALAMSYAH alamat Jl. Puspongoro no. 42 Rt. 2 /18 Brebes;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit Nopol G-5287-VJ;Dikembalikan kepada PRIMKOVERI BUMI AYU melalui saksi Febrian Adam.
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nopol G-6113-ZJ noka : MH1JF12149K610977 nosin JF12E1615043 beserta kunci kontak;
- Dikembalikan kepada saksi siska Dwi Mayasari, S. Sos Binti Sistriono.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 oleh **SRI SULASTUTI, SH**, sebagai Hakim Ketua, **DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH,MH** dan **NANI PRATIWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. FASIKHAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **NUGROHO TANJUNG, SH,MH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH,MH. **SRI SULASTUTI, SH**

NANI PRATIWI, SH

Panitera Pengganti,

HJ. FASIKHAH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)